

**RELASI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA MUSLIM  
DI INDONESIA: KAJIAN NORMA DAN DAMPAK PRAKTIK HUKUM**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

**OLEH:**

**ROHMANSYAH, S.H.**

**20203012101**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**Prof. Dr. EUIS NURLAELAWATI, M.A.**

**NIP. 19700704 199603 1 002**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-481/Un.02/DS/PP.00.9/04/2023

Tugas Akhir dengan judul : RELASI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA MUSLIM DI INDONESIA: KAJIAN NORMA DAN DAMPAK PRAKTIK HUKUM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ROHMANSYAH, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012101  
Telah diujikan pada : Senin, 03 April 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.  
SIGNED

Valid ID: 643644755cbe4



Penguji II

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 643489f0a2b2



Penguji III

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 643384e574008



Yogyakarta, 03 April 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64375fc1477e1

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rohmansyah, S.H.  
NIM : 20203012101  
Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Tesis saya yang berjudul: Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam Keluarga Muslim di Indonesia: Kajian Norma dan Dampak Praktik Hukum, merupakan hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 28 Maret 2023 M  
6 Ramadhan 1444 H  
Saya yang menyatakan,



**Rohmansyah, S.H.**  
NIM: 20203012101

## HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

### HALAMAN PERSETUJUAN TESIS



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Yogyakarta 55281

### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Rohmansyah, S.H.

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa Tesis Saudara:


Nama : Rohmansyah, S.H  
NIM : 20203012101  
Judul Tesis : Relasi Perempuan dan Laki-laki dalam Keluarga Muslim di Indonesia: Kajian Norma dan Dampak Praktik Hukum

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Magister Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata dua dalam Hukum Keluarga Islam

Dengan ini saya berharap agar tesis tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 28 Maret 2023 M  
6 Ramadhan 1444 H

Pembimbing,

  
**Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.**  
NIP: 19700704 199603 2 002

## ABSTRAK

Indonesia telah melakukan pembaharuan terhadap hukum keluarga Islam dari kuasa teks klasik menuju format Undang-Undang yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pembaharuan dimaksudkan untuk mengakomodir beberapa tuntutan termasuk dalam upaya peningkatan status perempuan dalam bidang hukum keluarga. Namun materi hukum dalam KHI dianggap oleh beberapa kalangan masih megedepankan laki-laki dari pada perempuan (*superior-inferior*). Oleh karena itulah, penelitian ini difokuskan untuk melihat seberapa jauh KHI telah meningkatkan status perempuan dan disisi lain masih mengedepankan kepentingan laki-laki dalam hukum keluarga. Selain itu, untuk mengetahui dampak dari ketentuan KHI terhadap praktik dan wacana hukum yang berkembang di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitain kepustakaan-kualitatif yang bersifat deskriptif-analitis. Sedangkan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji relasi laki-laki dan perempuan dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan gender dengan data primer yang diperoleh dari KHI dan beberapa putusan pengadilan serta berita-berita terkait wacana hukum yang berkembang setelah lahirnya KHI. Selain itu, penelitian ini didukung oleh data-data skunder yang dianggap relevan dengan tema penelitian berupa buku, artikel/jurnal, dan beberapa website.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah memberikan status hukum yang setara terhadap relasi laki-laki dan perempuan dan di samping itu KHI juga masih mempertahankan status hukum ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Nilai-nilai kesetaraan dalam KHI terlihat dalam beberapa ketentuan hukum berikut, yaitu: 1) Makna perkawinan; 2) Perceraian dan rujuk; 3) Pengasuhan anak. Adapun nilai ketidaksetaraan dapat dilihat dari beberapa ketentuan hukum berikut, yaitu: 1) Kedudukan-hak dan kewajiban suami istri; 2) Poligami: longgarnya ketentaun dan syarat; 3) Konsep *nusyūz*; 4) Konsep waris: Formulasi 2:1; 5) Wali nikah; dan 6) Persoalan masa berkabung. Kedua, ketentuan hukum yang mempertahankan ketidaksetaraan sebagaimana tersebut di atas, telah menimbulkan dua dampak, yaitu: 1) secara praktik, ketentuan tersebut berdampak terhadap berlangsungnya Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh laki-laki, karena menganggap hal tersebut sebagai bagian penggunaan otoritas kekuasaannya. Salain itu, ketentuan ketidaksetaraan juga menimbulkan adanya beban ganda bagi perempuan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. 2) Adanya wacana hukum yang berkembang, meliputi upaya peningkatan status hukum dan tawaran pembaruan materi KHI dari berbagai kalangan. Hal ini bisa dilihat dari munculnya Rancangan Undang-Undang Hukum Terapan Peradilan Agama (RUU-HTPA) dan *Counter Legal Draft*-Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI).

**Kata Kunci:** Relasi Laki-Laki dan Perempuan; KHI; Norma; Dampak.



## ABSTRACT

Indonesia has updated Islamic family law from the power of classical texts to the format of the Law, namely the Compilation of Islamic Law (KHI). The reform is intended to accommodate several demands, including efforts to improve the status of women in the field of family law. However, the legal material in the IHL is considered by some to still prioritize men over women (superior-inferior). Therefore, this research is focused on seeing how far the KHI has improved the status of women and on the other hand still prioritizes the interests of men in family law. In addition, to determine the impact of KHI provisions on legal practices and discourses that develop in Indonesia.

This research is a qualitative-literature research that is descriptive-analytical. While the approach used to assess the relationship between men and women in this study uses a gender approach with primary data obtained from IHL and several court decisions and news related to legal discourse that developed after the birth of KHI. In addition, this research is supported by skunder data that is considered relevant to the research theme in the form of books, articles / journals, and several websites.

The results of this study indicate that: first, the Compilation of Islamic Law (KHI) has given equal legal status to the relationship between men and women and in addition, KHI also maintains the legal status of inequality between men and women. The values of equality in KHI can be seen in the following legal provisions, namely: 1) The meaning of marriage; 2) Divorce and reconciliation; 3) Parenting. The value of inequality can be seen from the following legal provisions, namely: 1) The position of the rights and obligations of husband and wife; 2) Polygamy: relaxed terms and conditions; 3) Nusyūz concept; 4) The concept of inheritance: Formulation 2:1; 5) Marriage guardian; and 6) The issue of mourning period. Second, legal provisions that maintain inequality as mentioned above have had two impacts, namely: 1) in practice, these provisions have had an impact on the continuation of Domestic Violence (KDRT) by men, because they perceive this as part of the use of their authority. Besides that, the inequality provisions also create a double burden for women in carrying out household life. 2) There is a growing legal discourse, including efforts to improve legal status and offers to update KHI materials from various groups. This can be seen from the emergence of the Draft Law on Applied Law for the Religious Courts (RUU-HTPA) and the Counter Legal Draft-Compilation of Islamic Law (CLD-KHI).

**Keywords:** Male and Female Relations; KHI; Norm; Impact.

**MOTTO**

*Berjalan sampai batas  
Mencari sampai dapat  
Bekerja sampai tuntas*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Jesis ini kupersembahkan untuk:*

***Ibu Arlela, Bapak Sarmin, Kakak  
Antoni Saputra, Adiku Arma Nengsi  
dan Neli Rosita***

***Serta tak lupa Rara Siti Masruroh***

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah Ditulis Rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'Illah</i>

### C. Ta' Marbutoh Di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis dengan h

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti: zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

#### D. Vokal Pendek

.....	<i>fathah</i>	Ditulis	A
.....	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
.....	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	Ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + yā' mati أُنْثَى	Ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَانِي	Ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis ditulis	ū <i>'Ulūm</i>

#### F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati غَيْرِهِمْ	Ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wāwu mati قَوْل	Ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

#### G. Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>

لإن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-----------	---------	------------------------

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

## I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي فضل على بني ادم بالعلم والعمل على جامع العالم والصلاة والسلام على محمد

سيد العرب والعجم اما بعد

Puji Syukur Alhamdulillah yang tidak terkira kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Sehingga penyusun bisa menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul **“Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam Keluarga Muslim di Indonesia: Kajian Norma dan Dampak Praktik Hukum”** sebagai bagian dari tugas akhir dalam menempuh studi Magister Ilmu Syari’ah di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan segenap keluarga dan para sahabatnya yang tak pernah mengenal lelah memperjuangkan agama Islam sehingga manusia dapat mengetahui jalan yang benar dan jalan yang batil.

Penyusun mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil, tenaga dan pikiran sehingga penyusunan tesis ini berjalan dengan baik. Oleh karena itu tak lupa penulis menghanturkan rasa ta’zim dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M.A.

2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M. Hum.
3. Ketua Prodi Program Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Bapak Dr. Abdul Mughits, S. Ag., M. Ag.
4. Ibu Prof. Dr. Euis Nurlaelawati. M. A. Selaku pembimbing Tesis yang telah memberikan dukungan dan arahan dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan Tesis ini.
5. Terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tau saya, Bapak Sarmin dan Ibu Arlela, dengan restu dan doa beliau penulisan Tesis ini terselesaikan dengan waktu yang tepat. Ungkapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada kakak adik saya: Antoni Saputra, Arma Nengsih, dan Neli Rosita, yang turut membersamai dengan iringan doa-doa untuk penyelesaian Tesis ini.
6. Teman-teman HKI (Mbak Mayda, Dina Sakinah Siregar, Frina, Citra, Nurul, Ikhfa, Taufiq, Mas Dani, Bang Ahri, Ilham, Panji, Ridwan) yang saling menguatkan dan memotivasi selama penyusunan Tesis ini.

Untuk terakhir, dalam penyusunan Tesis ini penulis sangat menyadari masih banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap agar karya ilmiah ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Yogyakarta, 28 Maret 2023 M  
6 Ramadhan 1444 H

Penulis,



**Rohmansyah, S.H.**  
**NIM: 20203012101**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I: PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teori.....	15
F. Metode Penelitian .....	25
G. Sistematika Pembahasan.....	28
<b>BAB II: DIALEKTIKA KEDUDUKAN PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM.....</b>	<b>30</b>
A. Dialektika Kedudukan Perempuan dan Laki-Laki dalam Hukum Keluarga Islam .....	30

1. Kedudukan Perempuan dan Laki-Laki Pra Islam .....	30
2. Kedudukan Perempuan dan Laki-Laki dalam Islam.....	36
3. Kedudukan Perempuan dan Laki-Laki dalam Pemikiran Keagamaan Islam.....	41
B. KHI: Historitas dan Konstruksi Pembentuknya di Indonesia .....	46
1. KHI: Sebuah Perspektif Pembentukan Hukum.....	46
2. Konstruksi Kompilasi Hukum Islam (KHI) .....	52
<b>BAB III: KETENTUAN RELASI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN: KAJIAN ISU-ISU NILAI KESETARAAN DAN KETIDAKSETARAAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) .....</b>	<b>56</b>
A. Kesetaraan Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam KHI.....	56
1. Makna Perkawinan.....	57
2. Perceraian dan Rujuk .....	59
3. Pengasuhan Anak.....	64
B. Ketidaksetaraan Relasi Perempuan dan Laki-Laki dalam KHI.....	66
1. Kedudukan-Kewajiban Suami dan Istri .....	67
2. Poligami: Longgarnya Ketentuan dan Syarat Poligami.....	70
3. Konsep <i>Nusyûz</i> .....	77
4. Konsep Waris: Formulasi 2:1 .....	81
5. Wali Nikah .....	83
6. Persoalan Masa Berkabung ( <i>Ihdād</i> ).....	90
<b>BAB IV: DAMPAK KETENTUAN RELASI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN TERHADAP PRAKTIK DAN WACANA HUKUM .....</b>	<b>95</b>
A. Dampak Internal Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Keluarga Muslim di Indonesia.....	95
1. Peran Ganda Perempuan dalam Rumah Tangga.....	95

2. Praktik Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) .....	100
<b>B. Wacana Hukum Keluarga Islam: Sebuah Tawaran Pembaruan Transformatif</b>	<b>112</b>
1. RUU-HTPA: Tawaran Pembaruan Status KHI Menjadi Undang-Undang	114
2. CLD-KHI: Sebuah Tawaran Pembaruan Materi KHI .....	117
<b>BAB V: KESIMPULAN .....</b>	<b>130</b>
A. Kesimpulan .....	130
B. Saran-Saran .....	131
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>132</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>144</b>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.</b> Perbedaan Seks dan Gender .....	20
<b>Tabel 2.</b> Putusan Pengadilan Tentang Harta Bersama.....	96
<b>Tabel 3.</b> Putusan Pengadilan Tentang Cerai Gugat Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga KDRT .....	104



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna.<sup>1</sup> Oleh karena kesempurnaan penciptaannya itu, manusia diunggulkan dari makhluk-makhluk ciptaan lainnya. Secara fitrah manusia diciptakan dalam bentuk dua jenis kelamin yang berbeda, yaitu laki-laki dan perempuan. Penciptaan laki-laki dan perempuan bertujuan untuk melestarikan peradaban manusia. Dari dua jenis kelamin inilah, terciptanya hubungan untuk melestarikan kehidupan manusia di muka bumi yang dikenal dengan ikatan perkawinan.<sup>2</sup> Meski berbeda, keduanya memiliki kewajiban dan hak yang sama sebagai manusia.

Secara biologis, alat kelamin laki-laki dan perempuan adalah konstruksi biologis karena menjadi anatomi tubuh seseorang yang tidak berkaitan dengan keadaan sosial budaya sekitar.<sup>3</sup> Namun pada faktanya, perbedaan alat kelamin oleh sebagian masyarakat (baca: konstruk budaya) dipahami dan dijadikan keabsahan bahwa perempuan adalah makhluk kelas dua setelah laki-laki.<sup>4</sup> Sebagai

---

<sup>1</sup> At-Tin (95): 4.

<sup>2</sup> Selain untuk melestarikan peradaban manusia, tujuan perkawinan untuk: (a) menyalurkan seks dengan baik dan benar, (b) memupuk rasa tanggung jawab antara suami dan istri, (c) bertanggung jawab memelihara anak, (d) menjaga silaturahmi antar keluarga. Lihat Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 1329.

<sup>3</sup> Nasarudin Umar, "Dekonstruksi Pemikiran Islam Tentang Gender", dalam Sri Sukri (ed.), *Pemahaman Islam Islam Dan Tantangan Keadilan Jender*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Media, 2005), hlm. 5.

<sup>4</sup> Free Hearty, *Keadilan Gender: Perspektif Feminis Muslim Dalam Sastra Timur Tengah*, cet. ke-1 (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia dan Anggota IKAPI DKI Jakarta, 2015), hlm. 1.

mahluk kelas dua, perempuan dalam kehidupan sosial-masyarakat utamanya dalam sistem budaya patriarki, perempuan selalu dikesampingkan dari peran-peran wilayah publik. Dalam konstruksi budaya patriarki, perempuan dianggap berhak berperan hanya dalam wilayah privat (baca: keluarga).

Kondisi demikian, semakin menjadi dalam masyarakat dengan adanya legitimasi dari pemikiran agama Islam (*al-afkār ad-dīn*).<sup>5</sup> Misalnya, keharusan perempuan harus taat suami, seorang suami mempunyai hak talak sepihak secara mutlak. Artinya, tanpa adanya alasan yang jelas suami berhak mentalak istrinya, hak *ijbar* seorang wali laki-laki. Demikian juga masalah poligami, terkesan suami mempunyai hak tanpa persetujuan istri. Masih dengan contoh lainnya, yaitu laki-laki sebagai pemimpin, penciptaan perempuan dari tulang rusuk laki-laki.<sup>6</sup> Hal ini terjadi karena kebanyakan fuqaha dan mufassir didominasi oleh laki-laki. Maka

---

<sup>5</sup> Perlakukan destruktif terhadap perempuan mendapatkan justifikasi dari agama: (a) Lihatlah atas nama syari'at perempuan tidak diakui sebagai manusia seutuhnya sebagaimana laki-laki, sehingga tidak berhak mewakili diri sendiri dalam akad nikah, (b) larangan menjadi pemimpin baik di wilayah privat maupun publik karena dikhawatirkan membawa bencana, (c) perempuan isteri harus taat suami: perempuan harus rela dipoligami dengan alasan surga. Syafiq Hasyim, *Bebas Dari Patriarkhisme Islam*, dalam Sitok Srengenge (ed.), cet. ke-1 (Depok: KataKita, 2010), hlm. 14-15.

<sup>6</sup> Dalam hal pemahaman, mayoritas pemikir Islam berpendapat bahwa perempuan pertama (Hawa) di dunia, diciptakan Allah dari tulang rusuk laki-laki pertama (Nabi Adam). Proses penciptaan inilah yang berimplikasi kepada konsep pemahaman dan praktik masyarakat dalam memposisikan kedudukan perempuan sebagai manusia kelas dua setelah laki-laki (subordinasi dan marginalisasi) baik di wilayah publik dan domestik. Argumentasi normatif yang biasa digunakan oleh para mufassir Islam untuk menunjukkan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk laki-laki merujuk kepada al-Qur'an surah an-Nisā (4): 1. Lihat Yunahar Ilyas, *Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an: Studi Pemikiran Para Mufassir* (Yogyakarta: LBDA Press, 2006), hlm. 94-95.



tak heran, jika pemikiran yang dihasilkan cenderung menempatkan laki-laki di wilayah superior dan perempuan diletakan di wilayah inferior.<sup>7</sup>

Perlu diketahui bahwa eksistensi pemikiran hukum Islam, terutama dalam membentuk rancangan hukum keluarga,<sup>8</sup> utamanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki pengaruh serta peranan penting terhadap konsep relasi laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga di Indonesia. Maka tak heran, jika muatan isi yang diterapkan sangat kentara dengan budaya patriarki. Budaya patriarki biasanya memosisikan laki-laki memiliki superioritas utama, sedangkan perempuan diposisikan di wilayah inferior dalam relasi laki-laki (baca: suami) dan perempuan (baca: istri).<sup>9</sup> Dengan demikian, tak jarang produk hukum keluarga (KHI) yang dihasilkan cenderung memarjinalkan dan mensubordinasikan kaum

---

<sup>7</sup> Dalam wilayah ajaran agama Islam, pemahaman yang dianggap tidak ramah perempuan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: (a) pemahaman agama dogmatis, artinya pemahaman agama tentang peranan dan kedudukan perempuan dipahami sebagai sebuah ajaran/doktrin/kepercayaan, bukan berdasarkan penalaran kritis dan rasional. Maka tak heran, jika pemahaman yang muncul sangatlah ahistoris dan relasi gender dipahami sebagai pemberian Tuhan, (b) umumnya masyarakat Islam memperoleh pengetahuan agama berdasarkan ceramah-ceramah yang dinilai sangatlah bias gender, bukan berdasarkan kajian kritis terhadap sumber primer Islam (al-Qur'an dan al-Hadits), (c) pemahaman Islam lebih mengacu kepada tekstual, mengabaikan aspek kontekstualnya yang mengedepankan nilai egaliter dan akomodatif terhadap kemanusiaan. Lihat Syafiq Hasyim, *Bebas dari Patriarkhisme Islam*, dalam Sitok Srengenge (ed.), cet. ke-1 (Depok: KataKita, 2010), hlm. 17-18.

<sup>8</sup> Terminologi hukum keluarga sendiri, bisa dikelompokkan menjadi empat istilah, yaitu: (a) istilah kitab-kitab fiqh, meliputi: *al-Ahwâl al-Shakhshîyah*, *Nidham al-Ushrah*, *Huquq al-Ushrah*, *Ahkâm al-Ushrah* dan *Munâkahât*; (b) istilah perundang-undangan hukum keluarga Islam kontemporer, meliputi: *Qonûn al-Ahwâl al-Shakhshîyah*, *Qonûn al-Ushrah*, *Qonûn Huqûq al-'Âilatu*, *al-Ahkâm al-Zawâj* dan *al-Ahkâm al-Izdiwâj*; (c) istilah bahasa Inggris, meliputi: *Islamic Personal Law*, *Islamic Family Law*, *Muslim Family Law*, *Islamic Family Protection*, *Islamic Law of Personal Status*, *Islamic Law of Family Right*, *Islamic Marriage* dan *Islamic Marriage Ordinance*; (d) istilah di Indonesia, meliputi: Hukum Perkawinan, Hukum Keluarga, Hukum Kekeluargaan dan Hukum Perorangan. Lihat Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, dalam Any Nurul Aini (ed.), cet. ke-1 (Yogyakarta: ACAdeMIA dan TAZZAFA, 2010), hlm. 6-7.

<sup>9</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender*, dalam Yudi dan Faqihuddin Abdul Kodir (ed.), cet. ke-1 (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 8.

perempuan (baca: istri) dan memapankan kedudukan laki-laki (baca: suami) dalam ranah hukum keluarga Islam.

Konsep superioritas laki-laki terhadap perempuan dalam Hukum Keluarga Islam, bisa dilihat dalam pelbagai pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam (KHI). Misalnya dalam masalah perwalian,<sup>10</sup> seorang laki-laki (wali) berhak menikahkan seorang perempuan yang berada di bawah perwaliannya tanpa persetujuan perempuan (hak *ijbar*), sedangkan laki-laki tidak memiliki hak *ijbari* karena ia mempunyai konsep mampu menikahkan dirinya sendiri. Artinya, konsep hak *ijbari* hanya dimiliki seorang perempuan sedangkan laki-laki tidak.<sup>11</sup>

Selain dalam masalah perwalian di atas, masalah lain yang dianggap memarjinalkan dan mensubordinasi perempuan dalam hukum keluarga Islam adalah masalah saksi nikah. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), secara tegas disebutkan bahwa yang dapat menjadi saksi dalam pernikahan adalah seorang laki-laki sedangkan perempuan tidak.<sup>12</sup> Demikian juga masalah poligami, walaupun adanya syarat-syarat yang memberatkan seorang laki-laki untuk poligami. Namun terkesan suami memiliki peluang untuk poligami, sedangkan perempuan tidak boleh melakukan poliandri. Contoh lain, yang dianggap meletakkan perempuan dalam wilayah *inferior* juga terdapat dalam konsep *musyûz*.

---

<sup>10</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), wali yang diatur hanya wali untuk calon mempelai perempuan sedangkan laki-laki tidak. Lihat Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 21 ayat (1, 2, 3 dan 4).

<sup>11</sup> Ziba Mir-Hosseini, Dkk, *Reformasi Hukum Keluarga Islam: Perjuangan Menegakan Keadilan Gender di Berbagai Negeri Muslim*, cet. ke-1 (Yogyakarta: LKiS, 2017), hlm. 16-17.

<sup>12</sup> Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 25.

Secara terminologi *nusyûz* diartikan sebagai pembangkangan salah seorang pasangan baik laki-laki (baca: suami) maupun perempuan (baca: istri) dengan tidak melaksanakan kewajibannya.<sup>13</sup> Namun berdasarkan literatur fikih-Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ada, konsep *nusyûz* tersebut dipahami hanya untuk seorang istri yang membangkang.<sup>14</sup>

Ketimpangan-ketimpangan yang terdapat dalam pemahaman-aturan hukum keluarga Islam terhadap relasi suami dan istri di ataslah, yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip dasar agama Islam<sup>15</sup> dan memarjinalkan hak-hak perempuan dalam domestik (baca: keluarga) maupun ranah publik (baca: masyarakat umum).<sup>16</sup> Dalam hal inilah, upaya *muroja'ah* (tinjauan ulang) dan *tajdîd* (pembaruan) terhadap hukum keluarga Islam, terus dilakukan secara

---

<sup>13</sup> Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Academia + Tazzaafa, 2002), hlm. 49-50.

<sup>14</sup> Dalam terminologi fiqih, mengartikan *nusyûz* sebagai perbuatan membangkang istri kepada suami atas kewajibannya, yang mengakibatkan salah satunya pergi dari rumah tanpa izin suami bukan untuk mencari keadilan kepada hakim. Lihat Wahbah az-Zuhailî, *al-Fiqh al-Islâm wa Adilatuhû* (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1885), V: 338. Sedangkan Sayyid Sabiq, mengartikan *nusyûs* sebagai perbuatan istri yang menolak diajak ke tempat tidurnya sebagai bentuk tidak taat kepada suami atau keluar rumah tanpa adanya izin suami. Lihat Sayyid Sabîq, *Fiqih Sunnah* (Beirût: Dâr al-Fath, 1995), II: 313. Kemudian hal ini diikuti dalam produk hukum keluarga Islam (KHI) di Indonesia. Lihat Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 84 ayat (1).

<sup>15</sup> Prinsip dasar yang dimaksud adalah: (1) bahwa perempuan dan laki-laki tidak dibedakan; (2) laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab dan balasan; (3) adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri. Lihat al-Hujurat (49): 13, al-Mu'min (40): 4, dan al-Baqarah (2): 228.

<sup>16</sup> Hamim Ilyas, Dkk, *Perempuan Tertindas: Kajian Hadis-Hadis Misoginis*, cet. ke-1 (Yogyakarta: (PSW) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan The Ford Foundation Jakarta, 2003), hlm. 90-91.

bertahap oleh intelektual Islam kontemporer<sup>17</sup> untuk menghasilkan hukum keluarga Islam berdasarkan prinsip *egaliter* bukan patriarki.

Di Indonesia sendiri, polemik hukum keluarga Islam, terutama masalah relasi laki-laki dan perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dianggap bias gender, selalu menarik dan aktual untuk didiskusikan baik dikalangan akademisi, legislator, hingga penggiat isu-isu gender (baca: feminisme) dengan sudut pandang pemikiran yang berbeda-beda. Hal ini menjadi sebuah nilai keunikan tersendiri untuk negara Indonesia yang mayoritas penduduknya orang-orang muslim dengan sistem hukum yang nasional.

Upaya akomodasi dan rekonsiliasi hukum keluarga Islam, dilakukan untuk merespon tuntutan zaman dan menciptakan hukum keluarga yang berdasarkan keadilan antara laki-laki (suami) dan perempuan (baca: istri) menjadi bukti keunikan tersebut. Namun demikian, untuk mengkaji isu-isu hukum keluarga Islam yang dianggap bias gender di Indonesia secara komprehensif, tentu tidak terlepas dari sejarah pembentukan hukum keluarga yang sudah terukir panjang di negeri ini. Bahkan penelusuran terhadap aspek-aspek konstruk yang melatarbelakanginya merupakan sebuah keniscayaan.

Permasalahan tersebut menjadi sebuah kegelisahan peneliti, karena ketimpangan yang terus-menerus berlangsung dan diaplikasikan dalam aturan hukum keluarga Islam Indonesia. Oleh karena itu, penulis dengan fokus pada

---

<sup>17</sup> Usaha pembaharuan dalam hukum keluarga Islam dilakukan oleh beberapa intelektual Islam modern, seperti Muhammad 'Abduh, Qasim Amin, Jamal al-Banna, at-Tahir al-Haddad dan Fazlur Rahman. Lihat Siti Musdah Mulia, *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 2005), hlm. 304.

norma-norma dan dampak praktik hukum relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga di Indonesia utamanya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), menjadi mutlak untuk dilakukan sebagai upaya untuk melihat potret hukum keluarga di Indonesia, terutamanya upaya pembaharuan relasi suami-istri dengan prinsip egaliter secara lebih lengkap.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, pokok permasalahan penelitian ini adalah:

1. Apa nilai yang terdapat dalam ketentuan relasi laki-laki dan perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
2. Dalam isu-isu apa kesetaraan dan ketidaksetaraan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
3. Bagaimana dampak ketentuan relasi laki-laki dan perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap praktik hukum?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Bertitik tolak dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini, yaitu:<sup>18</sup>

#### **1. Tujuan Penelitian**

---

<sup>18</sup> Tujuan penelitian, digunakan untuk mengetahui, mengidentifikasi, menjelaskan, memahami, membandingkan menganalisis dan menemukan upaya penyelesaian masalah guna tercapainya maksud penelitian yang dilakukan. Adapun kegunaan penelitian adalah untuk mengetahui kebermanfaatannya hasil penelitian bagi perkembangan ilmu dan praktik hukum, baik secara praktis maupun teoritis. Lihat Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. ke-1 (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), hlm. 293.



- a. Memberikan gambaran konkrit terhadap norma-norma nilai yang termaktub dari ketentuan relasi laki-laki dan perempuan dalam KHI.
- b. Mengetahui dampak yang ditimbulkan dari ketentuan relasi laki-laki dan perempuan dalam KHI.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sebuah kontribusi positif terhadap masyarakat umum maupun mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) pada khususnya. Selain itu, untuk mendayagunakan pendekatan sosio-legal dan historis sebagai tradisi untuk mengkaji hukum keluarga Islam di Indonesia.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran terhadap ilmu pengetahuan, khususnya terkait upaya reformasi hukum keluarga Islam yang terus dilakukan untuk mewujudkan hukum keluarga Islam *egaliter* dan berdasarkan prinsip fundamental Islam.

### D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, tidak dapat dipungkiri bahwa penelitian tentang relasi laki-laki dan perempuan dalam ranah keluarga, telah mendapatkan respon baik dan menarik berbagai kalangan (khususnya akademisi) untuk melakukan beberapa penelitian.<sup>19</sup> Namun perlu ditegaskan kembali, bahwa studi-studi pada bidang

---

<sup>19</sup> Penelitian-penelitian terdahulu digunakan penulis untuk: (a) mendapatkan gambaran informasi tentang penelitian sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti; (b) mendapatkan acuan untuk peneliti dalam menggunakan evaluasi atau analisis data yang tepat dalam proses penelitian; (d) memperkaya ide-ide baru dan membatasi masalah penelitian; (e) memberikan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan; (f) memberikan sebuah kebaruan dalam penelitian dan mencari dukungan dari teori utama. Lihat Devi



relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu pertama, karya yang membahas relasi laki-laki dan perempuan secara umum, berupa interpretasi nash-nash relasi laki-laki dan perempuan dalam sumber primer hukum Islam.

Kedua, karya yang mengkaji relasi laki-laki dan perempuan dalam aturan hukum keluarga di Indonesia, meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, belum menyentuh wilayah nilai-nilai yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara komprehensif serta dampak praktik ketentuan tersebut dalam masyarakat.

Untuk lebih rinci, berikut penulis uraikan studi-studi pengelompokan tersebut berdasarkan kategori dan urutan tahun publikasinya. Tulisan-tulisan yang masuk dalam kategori kelompok pertama dengan pembahasan relasi laki-laki perempuan dan laki-laki secara umum, diantaranya: Adrika Fithrotul Aini dengan judul “Penafsiran Kontekstual Ayat al-Qur’an Tentang Relasi Laki-Laki dan Perempuan”. Tulisan ini, berupaya untuk mendiskusikan relasi laki-laki dan perempuan, baik di ranah di publik maupun domestik menggunakan metode penafsiran kontekstual. Menurutnya, ide pemaknaan baru terhadap ayat relasi memberikan dua kesimpulan, yaitu: (1) terciptanya kesamaan hak otonomi antara suami dan istri dalam rangka aktualisasi diri mewujudkan keluarga yang penuh keharmonisan tanpa saling diskriminasi dengan mengutamakan unsur keadilan, kasih sayang, dan kerjasama, (2) makna otentik di ruang publik, yaitu adanya

sebuah isyarat terhadap keaktifan perempuan dalam politik afirmatif untuk aktualisasi diri sebagai manusia yang mempunyai kemampuan yang sama dengan laki-laki untuk menjadi pemimpin dengan tidak memandang bentuk gender.<sup>20</sup>

Tulisan yang sama masuk dalam kategori pertama, yakni Umma Farida, Hardivizon, Dan Abdurrohman Kasdi dengan judul “Menyingkap Maqashid Profetik Dalam Hadis Tentang Relasi Laki-Laki Dan Perempuan”. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode deskriptif analitis dengan mengkritisi hadis-hadis tentang relasi laki-laki dan perempuan yang termaktub dalam kitab hadis-hadis. Menurutnya, untuk menguak Maqasid profetik dalam hadis-hadis tersebut menjadi penting mengingat tujuan pengutusan Muhammad adalah untuk menebar kasih pada semesta dengan landasan Tauhid. Oleh karena itu, keseimbangan relasi antara laki-laki dan perempuan haruslah disandarkan pada pemahaman yang tepat dan komprehensif terhadap hadis Nabi Muhammad SAW tujuannya untuk membuka kesempatan dan peluang bagi kaum perempuan untuk berprestasi dan memainkan peran dalam wilayah publik maupun domestik.<sup>21</sup>

Tulisan lainnya, yakni buku Husein Muhammad dengan judul buku “Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender”. Menurutnya, relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga di Indonesia masih memperlihatkan keberpihakannya kepada laki-laki. Hal ini disebabkan karena

---

<sup>20</sup> Adrika Fithrotul Aini, “Penafsiran Kontekstual Ayat Al-Qur’an Tentang Relasi Laki-Laki Dan Perempuan,” *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, Vol. 4, No. 1 (2021).

<sup>21</sup> Umma Farida, H Hardivizon, and Abdurrohman Kasdi, “Menyingkap Maqasid Profetik Dalam Hadis Tentang Relasi Laki-Laki Dan Perempuan,” *AL QUDS: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hadis*, Vol. 5, No. 2 (2021).

realitas kehidupan yang tampak, meliputi tradisi, pola perilaku, pikiran-pikiran, dan keyakinan dalam masyarakat, masih mengunggulkan laki-laki.<sup>22</sup>

Masih dalam kategori tulisan kelompok pertama, yakni karya Mayola Andika dengan judul “Reinterpretasi Ayat Gender Dalam Memahami Relasi Laki-Laki Dan Perempuan (Sebuah Kajian Kontekstual Dalam Penafsiran)”. Karya ini, berupaya untuk meninjau ulang atas ayat-ayat relasi laki-laki dan perempuan yang digunakan oleh karakter penafsiran yang cenderung mengesampingkan perempuan, serta menginterpretasikan relasi laki-laki dan perempuan dalam al-Qur’an, utamanya surah ayat an-Nisā` (4): 34 secara kontekstual menggunakan metode deskriptif-analitis.<sup>23</sup>

Aris Widodo dengan judul “Per-Satu-Tubuh-An Sebagai Simbol Pola Relasi Laki-Laki dan Perempuan (Sebuah Konsep Kesetaraan Gender dalam Al-Quran)”. Penelitian ini, bertujuan untuk menggambarkan pola relasi laki-laki dan perempuan dengan konsep kesetaraan dalam al-Qur’an menggunakan pendekatan gender.<sup>24</sup>

Adapun karya terakhir, yang masuk dalam kategori kelompok pertama adalah tulisan Achmad Mulyadi dengan judul “Relasi Laki-Laki dan Perempuan (Menabrak Tafsir Teks, Menakar Realitas)”. Karya ini, berupaya untuk mencoba

---

<sup>22</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender*, dalam Yudi dan Faqihuddin Abdul Kodir (ed.), cet. ke-1 (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).

<sup>23</sup> Mayola Andika, “Reinterpretasi Ayat Gender Dalam Memahami Relasi Laki-Laki Dan Perempuan (Sebuah Kajian Kontekstual Dalam Penafsiran),” *Musāwa*, Vol. 17, No. 2 (2018).

<sup>24</sup> Aris Widodo, “Per-Satu-Tubuh-an Sebagai Simbol Pola Relasi Laki-Laki Dan Perempuan: (Sebuah Konsep Kesetaraan Gender Dalam Al-Quran),” *Al-Ma’iyyah*, Vol. 8, No. 1 (2015).

mengurai konstruksi relasi laki-laki dan perempuan dari perspektif teks, konstruksi budaya dan realitas. Menurutnya, relasi laki-laki dan perempuan dibentuk berdasarkan dengan konsep budaya, baik konsep budaya yang matriarkhal maupun patriarkhal. Selain itu, banyak tafsiran terhadap teks sumber hukum Islam (al-Qur'an dan al-Hadits) justru menjadi *postulat* budaya patrilineal dan mengakar kuat dalam masyarakat. Hal inilah, yang menjadi titik awal adanya upaya rekonstruksi budaya baru yang *equal* antara laki-laki dan perempuan. Karena tidak bisa dipungkiri realitas yang tampak, banyak peran-peran yang secara budaya dikonsepsikan untuk laki-laki, justru dilakukan oleh perempuan.<sup>25</sup>

Sedangkan tulisan-tulisan masuk dalam kategori kelompok dua, yang membahas dan mengkaji relasi laki-laki dan perempuan dalam aturan hukum keluarga di Indonesia, meliputi Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam KHI. Adapun tulisan-tulisan tersebut di antaranya: karya karya Anisa dan Erna Ikawati dengan judul “Posisi Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Analisis Kompilasi Hukum Islam Kajian Gender dan Feminisme)”. Penelitian ini, bertujuan mendeskripsikan posisi perempuan dalam hukum keluarga melalui di Indonesia menggunakan teori gender. Menurutnya, ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara umum telah menempatkan posisi perempuan setara dengan laki-laki.<sup>26</sup> Tulisan yang hampir senada, yaitu karya Asni dengan judul “Kedudukan Perempuan

---

<sup>25</sup> Achmad Mulyadi, “Relasi Laki-Laki dan Perempuan (Menabrak Tafsir Teks, Menakar Realitas),” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, Vol. 7, No. 2 (2014).

<sup>26</sup> Darania Anisa dan Erna Ikawati, “Posisi Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Analisis Kompilasi Hukum Islam Kajian Gender Dan Feminisme),” *Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, Vol. 5, No. 1 (2021).

Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Telaah Kompilasi Hukum Islam Perspektif Kesetaraan Gender)”.<sup>27</sup>

Masih dalam kategori yang sama, Solikul Hadi dengan judul “Bias Gender dalam Konstruksi Hukum Islam di Indonesia”. Karya ini, mencoba menguraikan konstruksi relasi laki-laki dan perempuan UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan pendekatan gender. Menurutnya, pembentukan relasi laki-laki dan perempuan dalam kedua aturan hukum keluarga di Indonesia, baik itu UU No 1 Tahun 1974 maupun KHI sangatlah dipengaruhi oleh budaya patriarki. Hal ikhwal inilah yang menyebabkan adanya pembagian peran yang timpang dalam keluarga. Pembagian peran yang timpang tersebut, berdampak pada domestikasi kaum perempuan. Oleh karena itu perlu adanya rekonstruksi terhadap rumusan yang digunakan dalam membentuk peran, kedudukan perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>28</sup>

Karya lainnya, yakni Dien Sumiyatiningsih dengan judul “Pergeseran Peran Laki-Laki dan Perempuan dalam Kajian Feminis”. Tulisan ini, berupaya untuk mengkaji keluarga dalam realitas saat ini, dan mengkaji UUP No 1 Tahun 1974 pasal 34 perspektif gender dan feminis. Menurutnya, keluarga dalam realitas saat ini, haruslah memperhatikan keadaan dan kondisi perempuan. Oleh karena itu, pembentukan keluarga melalui ikatan perkawinan tidak dijadikan sebagai pondasi laki-laki atau patriarki untuk menguasai perempuan atau matrilineal melalui

---

<sup>27</sup> Asni, “Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Telaah Kompilasi Hukum Islam Perspektif Kesetaraan Gender),” *Al 'Adl*, Vol. 1, No. 2 (2008).

<sup>28</sup> Solikul Hadi, “Bias Gender Dalam Konstruksi Hukum Islam Di Indonesia,” *Palastren*, Vol. 7, No. 1 (2014).

aturan-aturan hukum keluarga. Dengan demikian, ketentuan-ketentuan hukum keluarga yang dianggap bias gender dalam UUP Nomor 1 Tahun 1974 harus dihapuskan dan diganti dengan nilai-nilai kesetaraan gender.<sup>29</sup>

Karya lainnya, yang masuk dalam kategori kelompok kedua, yakni tulisan Achmad Irwan Hamzani dengan judul “Pembagian Peran Suami Istri Dalam Keluarga Islam Indonesia (Analisis Gender Terhadap Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bias gender terhadap pembagian peran suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya mendeskripsikan apakah Kompilasi Hukum Islam sebagai cermin hukum Islam khas Indonesia dalam merumuskan pembagian peran suami isteri telah merefleksikan semangat moral ajaran Islam yang menjunjung tinggi keadilan dan persamaan atau tidak.<sup>30</sup>

Karya terakhir, yang masuk dalam kategori kedua, yakni tulisan Durotun Nafisah dengan judul “Politisasi Relasi Suami-Istri: Telaah KHI Perspektif Gender”. Menurutnya, Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan produk politik yang sangat bernuansa negara. Hal ini disebabkan oleh aturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), hanya mengadopsi nilai yang secara umum hidup dan dipegangi oleh masyarakat sebagai kontrol sosial. Oleh karena itu, maka tak heran

---

<sup>29</sup> Dien Sumiyatiningsih, “Pergeseran Peran Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Kajian Feminis,” *WASKITA: Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, Vol. 4, No. 2 (2014).

<sup>30</sup> Achmad Hamazmi Irwan, “Pembagian Peran Suami Istri Dalam Keluarga Islam Indonesia (Analisis Gender Terhadap Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam),” *Sosekhum*, Vol. 6, No. 9 (2010).



bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengandung pasal-pasal yang mencerminkan ketidaksetaraan kedudukan antara laki-laki dan perempuan.<sup>31</sup>

Bertolak pada pengkajian dan perbandingan antara maksud penyusun dengan hasil karya-karya yang telah diuraikan di atas. Oleh karena itu, berdasarkan beberapa pertimbangan, penulis dengan fokus untuk membahas pada nilai-nilai, isu-isu, dan dampak yang ditimbulkan dari ketentuan relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga di Indonesia masih perlu dilakukan. Untuk itu, dengan menjadikan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai objek dalam penelitian, semoga mampu lebih komprehensif dalam mengkaji norma-norma hukum yang berlaku dalam relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga dalam kaitannya dengan upaya kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam hukum keluarga.

### **E. Kerangka Teori**

Dalam penelitian ini, terdapat sebuah konsep utama untuk diukur, yaitu: “Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam Keluarga Muslim di Indonesia”. Oleh karena itu, perlu untuk dikaji dari norma, isu, serta dampak yang ditimbulkan dari ketentuan relasi perempuan dan laki-laki di dalamnya. Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini,<sup>32</sup> yaitu teori gender, keadilan, dan kesalingan. Untuk lebih rinci penulis uraikan teori-teori tersebut di bawah ini.

---

<sup>31</sup> Durotun Nafisah, “Politisasi Relasi Suami-Istri: Telaah KHI Perspektif Gender,” *YIN YANG: Studi Gender & Anak*, Vol. 3, No. 2 Juli-Desember (2008).

<sup>32</sup> Kerangka teori dalam tesis, digunakan untuk memecahkan suatu masalah atau sebagai pisau analisis dalam penelitian. Lihat Pedoman Penulisan Tesis, Program Studi Magister Ilmu Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2020), hlm. 4.

## 1. Teori Gender

Al-Qur'an merupakan salah satu sumber primer dalam Islam, memuat sebuah prinsip-prinsip dasar dan universal yang selalu relevan untuk dikaji dan dimengerti. Misi al-Qur'an diturunkan, berupaya membebaskan manusia dari segala bentuk diskriminasi dan penindasan, termasuk seksual, warna kulit, dan ikatan-ikatan primordial lainnya. Tegasnya al-Qur'an memiliki misi pembebasan terhadap manusia, utamanya perempuan. Hal ini didasarkan atas ayat-ayat al-Qur'an yang secara substansialnya menginginkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Namun dalam tataran pemikiran keagamaan Islam, pesan-pesan al-Qur'an yang membicarakan kesetaraan laki-laki dan perempuan direduksi atau mengambil ayat-ayat yang terkesan gender untuk menentukan pola relasi laki-laki dan perempuan dalam ranah privat maupun publik.

Ada beberapa postulat normatif yang menunjukkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam segala aspek kehidupan.<sup>33</sup> Misi kesetaraan tersebut bisa dilihat dalam masalah penciptaan manusia, ganjaran pahala yang sama dan kedudukan yang sama dimata Tuhan.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Pada umumnya, ayat-ayat yang membicarakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dimaksud, yaitu: (a) landasan tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan secara umum; (b) asal-usul, (c) kesetaraan amal dan ganjaran yang diperoleh; (d) sama-sama sebagai hamba; (e) saling mencintai dengan mengasihi; (f) tolong-menolong; (g) jaminan sosial; (h) kesetaraan untuk memperoleh pendidikan. Lihat Jamal al-Banna, *Taqdis al-Syari'ah wa Mar'ah* (Kairo: Dār al-Islamiyah, 1998), hlm. 67.

<sup>34</sup> An-Nisā' (4): 1.

يأبها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما

رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم

### رقيا

Ayat al-Qur'an di atas menjelaskan bahwa dalam proses penciptaan manusia Allah menciptakannya dari satu jiwa yang sama, tegasnya Allah tidak membedakan proses penciptaan laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu tidak sepatutnya membedakan kedudukan antara perempuan dan laki-laki. Perbedaan laki-laki dan perempuan hanya terletak pada masalah biologis saja.

Landasan-landasan normatif dalam al-Qur'an secara jelas memiliki dasar kesetaraan antara perempuan dan laki-laki adalah bukti nyata bahwa agama Islam tidak pernah meletakkan satu pihak di wilayah yang superior, sedangkan pihak lain diletakan di wilayah inferior. Tegasnya Islam, tidak mengunggulkan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Keunggulan antara laki-laki dan perempuan hanya bisa dilihat dari tingkat ketakwaannya.<sup>35</sup>

يأبها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم

عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير

<sup>35</sup> Al-Hujarāt (49): 13.

Meski Islam (al-Qur'an) memiliki misi memproklamirkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, namun dalam realitas yang dipraktikkan kaum muslimin, masih banyak marginalisasi, subordinasi terhadap perempuan yang terjadi akibat perbedaan jenis kelamin. Hal ini terjadi karena secara normatif-kontekstual (al-Qur'an-al-Hadis) melegitimasi praktik-praktik marginalisasi dan subordinasi perempuan. Parahnya, landasan ayat-ayat normatif yang mengiyakan praktik tersebut dipahami secara tekstual (normatif teologis) tanpa upaya melihat latar belakang konteks ayat-ayat tersebut diturunkan *asbabun nuzul*. Lebih parahnya, ketika hasil pemikiran keagamaan memegang peranan penting dalam melegitimasi kedudukan laki-laki ketimbang perempuan. Hasil pemikiran awalnya bersifat profan oleh sebagian kalangan kaum Muslim disakralkan layaknya wahyu.<sup>36</sup> Padahal, setiap produk pemikiran, apapun dan siapapun pastilah dibatasi oleh konteks historisnya. Dari sisi inilah, upaya menghilangkan diskriminasi, marginalisasi dan subordinasi terhadap perempuan terus dilakukan oleh sejumlah gerakan sosial/intelektual Islam, untuk menyumbangkan sebuah konsep tatanan masyarakat egaliter, termasuk hukum. Seperti, gerakan-gerakan sosial yang digaungkan sejumlah kaum feminisme dengan konsep gendernya.

---

<sup>36</sup> Upaya pensakralan produk pemikiran keagamaan oleh Arkoun dinamakan dengan "*Taqdīs al-Afkār ad-Diniyah*". Lihat Ruslani, *Masyarakat Kitab Dan Dialog Antaragama: Studi Atas Pemikiran Mohammed Arkoun*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2001), hlm. 46-48.

Menurut kaum feminis, perbedaan gender (*gender difference*) tidak menjadi masalah, selama tidak menimbulkan ketidakadilan gender (*gender inequality*) antara laki-laki dan perempuan. Tetapi realitas yang ada, perbedaan gender berimplikasi ketidakadilan bagi salah satu pihak, utamanya perempuan. Oleh karena itu menurut hemat penulis, untuk memahami ketidakadilan yang menimpa salah satu pihak, utamanya perempuan, diperlukannya sebuah analisis terhadap perbedaan konsep jenis kelamin dan gender.

Masyarakat pada umumnya, memandang dan memahami bahwa konsep gender sama dengan pemaknaan jenis kelamin. Hal ini disebabkan oleh pembakuan peran-tanggung jawab yang timpang dalam relasi laki-laki-perempuan dan berlangsung selama berabad-abad.<sup>37</sup> Selain itu, pemaknaan gender dalam kamus juga mengarah kepada jenis kelamin (*sex*).<sup>38</sup> Padahal keduanya, berbeda secara substansi dan implikasinya.

Jenis kelamin (*sex*), merupakan suatu konsep yang digunakan untuk membedakan laki-laki dan perempuan berdasar pada aspek biologis, meliputi hormon, anatomi tubuh, reproduksi, dan karakter biologis lainnya. Selain itu, jenis kelamin merupakan pemberian Tuhan yang bersifat permanen (kodrat) dan berlaku sepanjang masa serta tidak memandang

---

<sup>37</sup> Rian Nugroho, *Gender Dan Strategi Pengarus Utamaannya Di Indonesia*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 2.

<sup>38</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jakarta: CV Adi Perkasa, 2016. Perlu dicatat, bahwa kata *gender* dan *sex* tidak dibedakan secara jelas. Lihat *Kamus Inggris Indonesia*, Jhon M. Echols dan Hasan Shadily, Jakarta; Gramedia, 2015.

kasta/kelas. Sedangkan Gender, merupakan sifat yang berkaitan dengan laki-laki maupun perempuan dan dibentuk berdasarkan kondisi budaya.<sup>39</sup> Menurut Nasaruddin Umar, gender adalah sebuah konsep digunakan untuk melihat peran seorang laki-laki dan perempuan yang dibentuk dari konstruk budaya. Artinya, gender disini dipahami untuk melihat perbedaan laki-laki dan perempuan dari sudut pandang non-biologis.<sup>40</sup>

Berdasarkan pengertian jenis kelamin dan gender di atas, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya konsep gender dan jenis kelamin berbeda satu sama lain. Untuk lebih memperjelas perbedaaan keduanya, penulis uraikan dalam bentuk tabel di bawah berikut.

**Tabel 1.1**  
**Perbedaan Seks dan Gender**

<b>No</b>	<b>Karakteristik</b>	<b>Seks</b>	<b>Gender</b>
1	Sumber	Pemberian Tuhan	Buatan manusia/masyarakat
2	Unsur perbedaan	Biologis/ alat kelamin	Kultur masyarakat/budaya
3	Sifat	Kodrat dan tidak dapat diubah	Bukan kodrat dan dapat diubah
4	Implikasi	Terbentuknya nilai-nilai kesalingan, kedamaian dan menguntungkan kedua pihak	Terbentuknya nilai/norma pantas atau tidaknya dan merugikan salah satu pihak
5	Berlaku	Sepanjang masa, dimanapun tempat, dan	Berubah dan berbeda antara kasta

<sup>39</sup> Mansour Faqih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 9.

<sup>40</sup> Nasarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*, cet. ke-2 (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 35.



		tidak mengenal perbedaan kasta	
--	--	--------------------------------	--

Upaya kesetaraan gender, memiliki hubungan erat dengan keadilan gender. Keadilan gender merupakan sebuah upaya dan perlakuan adil pada relasi laki-laki dan perempuan. Tercapainya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam segala lini kehidupan. Sehingga setiap orang memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat dan adil dari pembangunan tersebut.

Teori kesetaraan gender yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan tiga teori, yaitu nurture, nature dan kesalingan. Teori nurture secara substansinya menyatakan bahwa adanya perbedaan yang terjadi antara perempuan dan laki-laki pada hakikatnya dihasilkan dari konstruksi sosial budaya, sehingga perbedaan tersebut menghasilkan peran dan tugas yang berbeda antar keduanya.<sup>41</sup> Oleh karena itulah Adanya perbedaan tersebut, menyebabkan seorang perempuan selalu tertinggal dan terabaikan dari sisi peran dan kontribusinya dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sementara teori nature, menganggap bahwa adanya perbedaan perempuan dan laki-laki merupakan kodrat, sehingga tidak dapat berubah dan bersifat universal.<sup>42</sup> Perbedaan biologis ini

---

<sup>41</sup> M Supraja, *Potret Feminisme Muslim: Studi Pemikiran Lima Feminis Muslim Di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Sadra International Institute, 2013), hlm. 42.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 45



memberikan indikasi dan implikasi bahwa di antara kedua jenis tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda.

Sedangkan teori yang menggabungkan teori nurture dan nature adalah teori kesalingan. Teori Kesalingan Relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Jika dilihat berdasarkan konsep kesalingan memiliki kedudukan yang seimbang/setara dalam membangun keluarga, sehingga mampu menciptakan kerjasama tim yang baik antara suami dan istri dengan menunjukkan rasa saling menghormati, saling berupaya menciptakan kondisi keluarga yang damai, tentram dan nyaman. Konsep kesalingan ini, membawa pandangan baru terhadap pandangan distingsi gender khususnya pada pola pelaksanaan peran dalam aspek kehidupan berkeluarga dengan menerapkan lima pilar dasar agar terciptanya pola relasi kesalingan dan membentuk kemitraan yang baik, yaitu:<sup>43</sup> pertama, kesepakatan kedua belah pihak dan komitmen bersama untuk menjaga ikatan perkawinan. Kedua berpasangan. Makna berpasangan disini bermaksud bahwa suami merupakan pasangan dari istrinya dan begitu pula sebaliknya istri merupakan pasangan suaminya. Ketiga *mu'āsyarah bil ma'rūf*, yaitu adanya sikap untuk saling memperlakukan satu sama lain secara baik. Keempat, musyawarah. Pilar keempat ini menegaskan bahwa dalam membangun rumah tangga perlu adanya sikap dan perilaku untuk selalu bermusyawarah dan saling bertukar pendapat dalam memutuskan sesuatu terkait dengan

---

<sup>43</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubādalāh: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender dalam Islam*, dalam Rusdianto (ed.) (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), hlm. 344-346.

kehidupan berumah tangga tanpa adanya sikap otoriter atau pemaksaan kepada salah satu pihak. Kelima perilaku saling memberi kenyamanan, yaitu suatu sikap yang ditujukan dalam pilar terakhir ini akan mampu menciptakan kerelaan dan penerimaan dari kedua belah pihak.

Berdasarkan penjelasan teori di atas, tanpa meninggalkan teori gender lainnya,<sup>44</sup> merupakan teori yang tepat untuk sebuah penelitian terhadap berbagai konstruk sosial yang memungkinkan adanya bias gender, tak terkecuali KHI. Karena KHI merupakan teks agama yang dihasilkan oleh konstruk sosial. Sebagai konstruk sosial, KHI dengan analisis gender dapat diketahui ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan relasi perempuan dan laki-laki dalam KHI.

## 2. Teori Keadilan

Suatu hukum dikonsepsikan sebagai sekumpulan berbagai aturan-aturan, baik tertulis maupun tidak, mengatur apa yang etis atau tidak untuk dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Bahkan tak jarang keinginan manusia bertentangan dengan lainnya, sehingga hukum difungsikan sebagai alat untuk melindungi keinginan dan kepentingan manusia. Selain fungsi hukum untuk melindungi kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan-

---

<sup>44</sup> Teori-teori gender lainya yang penulis maksud yaitu: teori identifikasi, teori fungsionalis struktural, teori konflik, teori-teori aliran feminis, dan teori sosio-biologis. Lihat Nur Sayid Santoso Kristeva, *Ideologi Gender, Feminisme, Dan Pembangunan* (Cilacap: Ponpes Al-Madaniyyah As-Salafiyyah Gumilir, 2016), hlm. 5-6.

tujuan yang yang harus terlaksana.<sup>45</sup> Tujuan hukum didefinisikan berbeda-beda, tetapi muara yang dituju sama yaitu bertumpu pada ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.<sup>46</sup> Teori keadilan pada prinsipnya, dibentuk dengan tujuan untuk memberi kepada setiap orang apa yang pantas didapatkan dan menjadi haknya.

Teori keadilan dibagi menjadi tiga, yaitu keadilan distributif, keadilan komutatif, dan keadilan berdasarkan prinsip perbedaan dan persamaan atas peluang. Keadilan distributif ditekankan pada suatu persamaan proporsional antar manusia harus diwujudkan. Artinya keadilan yang dimaksud harus dibagikan kepada setiap orang hak berdasarkan kriterium berupa karya, prestasi, kebutuhan, dan fungsi.<sup>47</sup> Sementara keadilan kumulatif ditekankan pada konsep kesamaan, yaitu keadilan yang menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya secara proporsional.<sup>48</sup> Ketiga, keadilan dengan prinsip perbedaan dan persamaan atas peluang. Keadilan dengan prinsip perbedaan ditekankan pada nilai-nilai atau kondisi-kondisi objektif tertentu. Sementara, keadilan dengan persamaan didasarkan atas kebebasan

---

<sup>45</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 10.

<sup>46</sup> Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, cet. ke-1 (Bandung: CV Alfabeta, 2015), hlm. 9.

<sup>47</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis* (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004), hlm. 24.

<sup>48</sup> Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, dalam Yunasril Ali (ed.), cet. ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 10.

seseorang untuk menerima kesempatan dan peluang.<sup>49</sup> Oleh karena itulah menurut Hans Kelsen suatu hukum/norma dapat dikatakan adil apabila hukum tersebut mengatur nilai-nilai umum, tetapi tidak tidak mengurangi pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan yang diperuntukan oleh setiap individu.<sup>50</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode yang peneliti gunakan dalam mengkaji relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga di Indonesia, meliputi langkah-langkah dalam penelitian: jenis dan objek penelitian, sifat penelitian, pendekatan, sumber data, pengumpulan data, analisis data dan penarikan kesimpulan.<sup>51</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan-kualitatif,<sup>52</sup> yang menekankan pada penggunaan sumber data, baik data primer maupun sekunder dari buku, artikel dan jurnal sebagai kajian penguat dalam penelitian *legal opinion*.

---

<sup>49</sup> John Rawls, *A Theory of Justice*, alih bahasa Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 90.

<sup>50</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, alih bahasa Rasisul Muttaqin (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 7.

<sup>51</sup> Secara bahasa, metode penelitian terdiri dari dua kata, yaitu metode dan penelitian. Metode mempunyai arti: secara teratur yang digunakan untuk melakukan sesuatu, prinsip dan praktik. Lihat *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jakarta: CV Adi Perkasa, 2016. Adapun menurut A.S Hornbay metode adalah cara yang ditempuh untuk melakukan sesuatu dalam mengkaji dan meneliti agar sampai pada tujuan. Lihat *Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English*, A.S Hornbay, Oxford: Oxford University Press, 1963.

<sup>52</sup> John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, alih bahasa Achmad Fawaid (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 45. Lihat juga Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 124.

Sedangkan objek dalam penelitian ini menggunakan norma-norma yang berkaitan dengan relasi laki-laki dan perempuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini, menggunakan *deskriptif-analitis*.<sup>53</sup> *Deskriptif-analitis* adalah sebuah sifat penelitian yang menggambarkan dan menguraikan secara sistematis, akurat dan kritis mengenai diskursus konsep relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga di Indonesia, utamanya dari sisi Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kemudian dianalisis menggunakan kerangka berpikir *deduktif-induktif*. Kombinasi kerangka berpikir yang bersifat *theoretical framework* dan *logic framework* ini, digunakan untuk mengurai data-data yang ditemukan secara umum, kemudian diklasifikasi secara khusus untuk memilih dan mengetahui keterkaitan antara data dengan masalah yang diteliti.<sup>54</sup>

## 3. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan gender. Pendekatan gender, digunakan peneliti untuk mengkaji serta memahami relasi laki-laki dan perempuan dalam aturan normatif (KHI). Kajian dimaksudkan untuk melihat

---

<sup>53</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-11 (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 11-12.

<sup>54</sup> Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 161 dan 168.

norma-norma, nilai-nilai yang termaktub di dalamnya apakah sesuai dengan prinsip keadilan.<sup>55</sup>

#### **4. Data Penelitian**

Data penelitian tesis ini terdiri dari dua data, yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data utama yang digunakan peneliti sebagai objek penelitian, meliputi Kompilasi Hukum Islam (KHI), beberapa putusan peradilan agama, dan *Counter Legal Draft* Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI). Sementara data sekunder adalah data pendukung yang dianggap relevan dengan tema penelitian, berupa buku, artikel/jurnal dan beberapa website, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) dan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan. Sumber data pendukung ini, digunakan untuk memperoleh ketepatan-kepercayaan (*validitas-reliabilitas*) data.

#### **5. Pengumpulan dan Analisis Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi dokumen.<sup>56</sup> Sementara analisis data, digunakan setelah upaya pengumpulan data. Proses analisis data ini diharapkan mampu menyajikan data secara akurat setelah itu dianalisis berdasarkan kerangka teori penelitian.

---

<sup>55</sup> Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, cet. ke-1 (Yogyakarta: ACAdeMIA dan TAZZAFA, 2009), hlm. 199.

<sup>56</sup> Secara istilah, pengumpulan data dapat diartikan sebagai suatu cara atau metode yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh keterangan data dan informasi. Secara umum, teknik pengumpulan data adat tiga macam, yaitu studi dokumen, observasi dan wawancara. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 193.



## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan tesis ini, berisi serangkaian pembahasan yang antar babnya memiliki keterkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Berikut penulis uraikan sistematika pembahasan dalam tesis ini, sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bagian pendahuluan yang berisi informasi terkait dengan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian yang digunakan dan sistematika pembahasan. Penyusun bab ini, digunakan sebagai sebuah kerangka acuan untuk penyusunan tesis serta sebagai gerbang pertama pembahasan yang ada pada bab-bab selanjutnya dan menjelaskan kerangka dasar sebagai pengantar pemahaman isi yang akan dipaparkan.

Bab kedua membahas dielaktika kedudukan perempuan dan laki dalam hukum keluarga Islam, meliputi: kedudukan perempuan dan laki-laki pra Islam, kedudukan perempuan dan laki-laki dalam Islam, kedudukan perempuan dan laki-laki dalam pemikiran Islam. Penyusunan bab ini, dimaksudkan sebagai konseptualisasi dari teori-teori keilmuan feminisme dan untuk mengkonfirmasi bahwa praktik relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga, serta tampak dalam hukum keluarga Islam (KHI) lahir atas dasar kedudukan perempuan dalam Islam. Selain itu, diskursus konstruksi KHI dilakukan untuk melihat pengaruh hukum Islam, sistem budaya dan negara terhadap konsep relasi laki-laki dan perempuan dalam hukum keluarga di Indonesia.



Bab ketiga merupakan tempat untuk mendiskusikan mengenai norma-norma relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga di Indonesia, khususnya KHI. Setelah itu, barulah penulis menguraikan dan memadukan isu-isu yang terdapat dalam KHI, baik itu isu kesetaraan maupun ketidaksetaraan.

Bab keempat merupakan tempat yang mendiskusikan dampak praktik yang ditimbulkan dari pola relasi perempuan dan laki-laki dalam hukum keluarga di Indonesia khususnya ketentuan nilai ketidaksetaraan dalam KHI, yaitu: (1) Dampak praktik hukum, meliputi peran ganda perempuan dalam kehidupan rumah tangga dan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT); (2) Dampak wacana hukum yang berkembang, meliputi upaya peningkatan status/kedudukan KHI dan tawaran pembaruan materi KHI.

Bab kelima merupakan penutup yang memuat seluruh pembahasan tesis ini, yang meliputi kesimpulan atas permasalahan yang dikaji dan diteliti serta memuat sebuah saran yang dikemukakan peneliti.

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis tulis dan diajukan sesuai dengan hasil penelitian melalui kerangka metodologis dalam tesis ini, maka dapat ditemukan hasil penelitian dalam menjawab pokok-pokok permasalahan dibawah ini:

1. KHI merupakan ketentuan norma keluarga yang diakui negara, pada prinsipnya telah memberikan nilai kesetaraan terhadap relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Selain itu, KHI juga masih mempertahankan status hukum ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Ketentuan nilai-nilai tersebut, didasarkan dengan empat tolak ukur berikut: pertama apakah laki-laki dan perempuan diatur sebagai subjek dan objek atau tidak diatur namun memiliki nilai kesetaraan dalam ketentuan KHI. Kedua, apakah ketentuan tersebut menggunakan prinsip keadilan antara laki-laki dan perempuan. Ketiga, ketentuan isu-isu tersebut memiliki implikasi terhadap relasi laki-laki dan perempuan. Keempat, isu-isu tersebut tidak menjadi polemik dalam kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia.
2. Berdasarkan tolak ukur nilai kesetaraan dan ketidaksetaraan ketentuan relasi laki-laki dan perempuan dalam KHI, dapat diklasifikasikan isu-isu yang masuk dalam norma kesetaraan, yaitu: (a) Makna perkawinan; (b) Percerain dan rujuk; dan (c) Pengasuhan anak. Sementara isu-isu

yang masuk dalam kategori nilai ketidaksetaraan dalam KHI, yaitu: (a) Kedudukan-hak dan kewajiban suami istri; (b) Poligami: Longgarnya Ketentuan dan Syarat Poligami; (c) konsep *nusyūz*; (d) Konsep waris: Formulasi 2:1; (e) Wali nikah; dan (f) Persoalan masa berkabung.

3. Ketentuan hukum yang mempertahankan ketidaksetaraan sebagaimana tersebut di atas, telah menimbulkan dua dampak, yaitu: 1) secara praktik, ketentuan tersebut berdampak terhadap berlangsungnya Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) oleh laki-laki, karena menganggap hal tersebut sebagai bagian penggunaan otoritas kekuasaannya. Salain itu, ketentuan ketidaksetaraan juga menimbulkan adanya beban ganda bagi perempuan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. 2) Adanya wacana hukum yang berkembang, meliputi upaya peningkatan status hukum dan tawaran pembaruan materi KHI dari berbagai kalangan. Upaya peningkatan status hukum KHI, dapat dilihat dari munculnya Rancangan Undang-Undang Hukum Terapan Peradilan Agama (RUU-HTPA). Sementara tawaran pembaruan materi KHI, dapat dibuktikan dengan munculnya naskah tandingan KHI berupa *Counter Legal Draft*-Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI).

## **B. Saran-Saran**

Sebagai bentuk rekomendasi serta tawaran pemikiran, bahwa perlunya upaya untuk meninjau kembali (*al-murāja'ah*) dan melakukan perbaharuan (*at-tajdīd*) terhadap kedudukan serta muatan materi hukum KHI di Indonesia menggunakan basis metodologi ushul fikih.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an/ulumul Qur'an

Ahmad Hatta, *Tafsir al-Qur'an Perkata: Dilengkapi Asbabun Nuzul dan Terjemah*, Jakarta: Magfirah Pustaka, 2016.

Wahbah az-Zuhailī, *at-Tafsir al-Wasith (al-Fatihah-at-Taubah)*, cet. ke-1, Depok: Gema Insani, 2012.

Muhammad 'Abd al-'Adzim az-Zarqani, *Manâhil al-'Irfân fî al-'Ulûm al-Qur'ân*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Arabi, 1995.

Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Qur'an*, cet. ke-1, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 2002.

### 2. Fiqih/Ushul Fikih

Dimyâfî, Muhammad Syaṭā ad-, *I'ānah at-Ṭālibîn*, 3 jilid, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 2019.

Jazirī, Abdurrahman al-, *al-Fiqh 'Ala Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.

Muhammad al-Husainī, Taqīyyudīn Abū Bakr bin, *Kifāyatul al-Akhyār fî Halli Gayātil al-Ikhtishār*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 2001.

Nawawī, Muhyidīn an-, *al-Majmū' Syarh al-Muhazzab*, Beirut: Dâr al-Fikr, 2005.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dâr al-Fath, 1995.

Zuhailī, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islām wa Adilatuhu*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1885.

———. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Dâr al-Fikr, 1986.

### 3. Buku

- A'la, Abd, *Jahiliyah Kontemporer dan Hegemoni Nalar Kekerasan: Merajut Islam Indonesia Membangun Peradaban Dunia*, dalam Lukman Hakim (ed.), cet. ke-1, Yogyakarta: LKiS, 2014.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Abu Zaid, Nasr Hamid, *Dekonstruksi Gender Kritik Wacana Perempuan Dalam Islam*. Yogyakarta: SAMHA, 2003.
- Abu Zayd, Nasr Hamid, *Tekstualitas Al-Qur'an*, dalam M. Imam Aziz (ed.), cet. ke-1, Yogyakarta: IRCiSoD, 2016.
- Adonis, *Arkeologi Sejarah Pemikiran Arab-Islam*, cet. ke-2, Yogyakarta: LKiS, 2007.
- Ahmad, Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Indoensia*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- , *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-11, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Munawar, Said Agil Husin al-, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, dalam Hasan M. Noer dan Musyafa Ullah (ed.), cet. ke-1, Jakarta: Penamadani, 2004.
- Amin, Qasim, *Tahrīr al-Mar'ah*, Kairo: Maktabah al-'Adab, 1899.
- Atmasasmita, Romli, *Teori-Teori Hukum Intergratif Rekonstruksi Terhadap Ilmu Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, dalam Sigit Suseno. Cet. ke-1. Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.
- Auda, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāsid Syari'ah*. Cet. ke-1. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2008.

- Barlas, Asma. *Cara Qur'an Membebaskan Perempuan*. Cet. ke-1. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta dan Anggota IKAPI, 2005.
- Bisri, Cik Hasan. *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam Dan Pranata Sosial*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Creswell, Jhon W, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, alih bahasa Achmad Fawaid, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Dkk, Abdul Moqsit Ghozali. *Tubuh, Seksualitas, Dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*. Edited by Amirudin Arani Faqihuddin Abdul Kodir. Cet. ke-1. Jakarta: RAHIMA, 2002.
- Dkk, Agus Muh Najib. *Agus Muh Najib Dkk., Membangun Keluarga Sakinah Dan Masalah*. Cet. ke-1. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga dan IISEP-CIDA, 2006.
- Dkk, Aksin Wijaya. *Berislam Dengan Berkemanusiaan: Telaah Teologis, Filosofis, Dan Sosiologis Keindonesia*. Edited by Muhammad Ali Fakhri. Cet. Ke-1. Yogyakarta: IRCiSoD, 2021.
- Dkk, Muhammad Syaifuddin. *Hukum Perceraian*. Edited by Muhammad Syaifuddin. Cet. ke-4. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Dkk, Nasaruddin Umar. *Bias Jender Dalam Pemahaman Islam*. Edited by Sri Suhandjati Sukri. Cet. ke-1. Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Dkk, Nini Anggraini. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dan Perceraian Dalam Keluarga*. Edited by Yona Primadesi. Cet. Ke-1. Padang: Penerbit Erka dan CV. Rumahkayu Pustaka Utama, 2017.
- Dkk, Supriatna. *Fiqh Munakahat II: Dilengkapi Dengan UU No. 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*. Cet. ke-1. Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga dan SUKSES Offset, 2008.



- Dudung Abdul Rohman, *Mengembangkan Etika Berumah Tangga Menjaga Moralitas Bangsa Menurut Pandangan Al-Qur'an*, cet. Ke-3 (Bandung: Nuansa Aulia, 2006).
- Engineer, Ashgar Ali. *Pembebasan Perempuan*. Cet. ke-1. Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Erwin, Muhammad, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia dalam Dimensi Ide dan Aplikasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Faqih, Mansour. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Cet. ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Fuad, Mahsun. *Hukum Islam Di Indoensia: Dari Nalar Parsipatoris Menuju Nalar Emansipatoris*. Cet. Ke-1. Yogyakarta: LKiS, 2006.
- Hamidah, Tutik, *Fiqih Perempuan Berwawasan Gender*, Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Hasyim, Syafiq. *Bebas Dari Patriarkhisme Islam*. Edited by Sitok Srengenge. Cet. ke-1. Depok: KataKita, 2010.
- Hearty, Free. *Keadilan Gender: Perspektif Feminis Muslim Dalam Satra Timur Tengah*. Cet. Ke-1. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia dan Anggota IKAPI DKI Jakarta, 2015.
- Hidayatullah, Syarif, *Teologi Feminisme Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hosseini, Ziba Mir-, *Reformasi Hukum Keluarga Islam: Perjuangan Menegakan Keadilan Gender di Berbagai Negeri Muslim*, cet. ke-1, Yogyakarta: LKiS, 2017.
- Huala Adolf, *Pengantar Filsafat Hukum*, cet. ke-1, Bandung: CV Keni Media, 2019.

- Huberman, Milles, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992.
- Husein Bahreisy, *Kuliah Syari'at: Upaya Mempelajari Dasar Syari'at Islam Dalam Rangka Mewujudkan Pengabdian Kepada Allah Secara Sempurna*, Surabaya: Tiga Dua, 1998.
- Hutagalung, Mura P. *Hukum Islam Dalam Era Pembangunan*. Cet. Ke-1. Jakarta: Ind Hill, 1985.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cet. ke-1. Malang: Bayumedia Publishing, 2012.
- Ily Yanti, Baharuddin Ahmad. *Eksistensi Dan Iplementasi Hukum Islam Di Indonesia*. Edited by Ruslan Abd. Gani Firya Oktaviani. Cet. ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Ilyas, Hamim, *Perempuan Tertindas: Kajian Hadis-Hadis Misoginis*, cet. ke-1, Yogyakarta: (PSW) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan The Ford Foundation Jakarta, 2003.
- Ilyas, Hamim. *Fikih Akbar: Prinsip-Prinsip Teologis Islam Rahmatan Lil'alamin*. Edited by M. Iqbal Dawami. Cet. Ke-1. Jakarta: PT. Pustaka Alvabet, 2018.
- Ilyas, Yunahar, *Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an: Studi Pemikiran Para Mufassir*, Yogyakarta: LBDA Press, 2006.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, cet. Ke-2, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Jhon W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, alih bahasa Achmad Fawaid (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).
- Kerf, A. Sonny, *Ilmu Pengetahuan: Sebuah Tinjauan Filosofis*, Yogyakarta: Kanisius, 2001.

- Khusein, Moh. *Pembaharuan Hukum Keluarga Di Negara Muslim*. Cet. ke-1. Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2013.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Perempuan (Bukan) Makhluk Domestik: Mengkaji Hadis Pernikahan Dengan Metode Mubâdalah*. Cet. ke-1. Bandung: Afkaruna, 2022.
- . *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. Edited by Rusdianto. Cet. ke-1. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Lamadho, Athif. *Fikih Sunnah Untuk Remaja*. Cet. ke-2. Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2007.
- Lukito, Ratno. *Pergumulan Antara Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia*. Cet. ke-1. Jakarta: INIS, 1998.
- Mansour, Fakih. *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Cet. ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Marlia, Milda. *Marital Rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri*. Edited by Abdillah Halim. Cet. Ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2007.
- Martha, Aroma Elmina. *Perempuan: Kekerasan Dan Hukum*. Cet. ke-1. Yogyakarta: UII-Press, 2003.
- Marzuki, Wahid. *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam Dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam (CLD-KHI) Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*. Cet. ke-1. Jakarta: ISIF, 2014.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-1, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Tafsir Wacana Agama Dan Gender*. Edited by Yudi Faqihuddin Abdul Kodir. Cet. ke-1. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, cet. ke-1, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.

- Muhanif, Ali. *Mutiara Terpendam: Perempuan Dalam Literatur Islam Klasik*. Cet. ke-1. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama dan Anggota IKAPI, 2002.
- Muhsin, Amina Wadud, *Wanita di Dalam Al-Qur'an*, cet. ke-1, Bandung: Pustaka, 1994.
- Mulia, Musdah. *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Cet. ke-1. Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, Perserikatan Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation, 1999.
- Musdah Mulia, Siti. *Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Indonesia*, Jakarta: Paramadani, 2005.
- Nasution, Khoiruddin. *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, cet. ke-1, Yogyakarta: Academia + Tazaffa, 2002.
- . *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*. Edited by Any Nurul Aini. Cet. Ke-1. Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZZAFA, 2010.
- . *Pengantar Studi Islam*. Cet. Ke-1. Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZZAFA, 2009.
- Nugroho, Rian. *Gender Dan Strategi Pengarus Utamanya Di Indonesia*. Cet. ke-2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Rahayu, Devi. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, cet. ke-2, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Ruslani. *Masyarakat Kitab Dan Dialog Antaragama: Studi Atas Pemikiran Mohammed Arkuon*. Cet. ke-1. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2001.
- Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqih Sosial*, cet. ke-1 (Yogyakarta: LKiS dan Pustaka Pelajar, 1994.

- Shaḥrūr, Muhammad. *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*. Edited by Sahiron Syamsuddin. Cet. ke-1. Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Siroj, A. Malthuf. *Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia: Telaah Kompilasi Hukum Islam*. Cet. ke-2. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2017.
- Sodik, Mochamad. *Fikih Indonesia: Dialektika Sosial, Politik, Hukum, Dan Keadilan*. Cet. ke-1. Yogyakarta: SUKA-Press, 2014.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sumitro, Warkum. *Legislasi Hukum Islam Transformatif: Reformulasi Konsep Formulasi Syari'ah Dalam Legislasi Hukum Islam Di Indonesia*. Edited by Moh. Anas Kholish. Cet. ke-1. Malang: Setara Press, 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawina Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang- Undang Perkawinan*. Cet. ke-1. Jakarta: Kencana, 2007.
- Umar, Nasarudin. *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*. Cet. ke-2. Jakarta: Paramadina, 2001.
- Usman, Muchlis, *Filsafat Hukum Islam: Hikmatas Syar'i dan Hikmatut Tasyri'*, cet. ke-2, Malang: LBB YAN'S PRESS, 1994.
- Uwaidah, Kamil Muhammad. *Fiqih Wanita*. Edited by M. Abdul Ghoffar. Jakarta: AL-Kautsar, 1998.
- Wadud, Amina. *Al-Qur'an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender Dalam Tradisi Tafsir*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001.
- Wahid, Marzuki. *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam Dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*. Edited by Aliyah Liya. Cet. ke-1. Bandung: Penerbit Marja, 2014.
- Wahyudi, Muhammad Isna. *Fiqh 'Iddah Klasik Dan Kontemporer*. Cet. ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2009.



Wardah Nuroniyah, *Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam: Menelusuri Basis Pembaharuan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. ke-1 (Tangerang: Cinta Buku Media, 2016).

Widi, Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian: Sebuah Pengenalan Dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Yasid, Abu. *Islam Akomodatif: Rekonstruksi Pemahaman Islam Sebagai Agama Universal*. Edited by Fuad Mustafid. Cet. ke-1. Yogyakarta: LKiS, 2004.

Yazid, Abu, *Islam Akomodatif: Rekonstruksi Pemahaman Islam sebagai Agama Universal*, Yogyakarta: LKiS, 2004.

Yulkarnain Harahab, Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Islam: Dinamika Dan Perkembangannya Di Indonesia*. Edited by Khotibul Umam. Cet. ke-1. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.

#### 4. Kamus

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jakarta: CV Adi Perkasa, 2016.

*Oxford Advanced Learners Dictionary of Current English*, A.S Hornbay, Oxford: Oxford University Press, 1963.

*Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Ahmad Warson Munawwir, Ali Ma'shum, Zainal Abidin Munawwir, cet. ke-26, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

*Kamus Arab-Indonesia*, Mahmud Yunus, Jakarta: Mahmud Yunus wa Dzuriyyah, 2009.



## 5. Peranturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

## 6. Jurnal/Artikel

Andaryuni, Lilik. “Poligami Dalam Hukum Keluarga Di Dunia Islam.” *Sepakalebbi* 1, no. 6 (2013): 95–112.

Andika, Mayola. “Reinterpretasi Ayat Gender Dalam Memahami Relasi Laki-Laki Dan Perempuan (Sebuah Kajian Kontekstual Dalam Penafsiran).” *Musāwa* 17, no. 2 (2018): 88–100.

Anisa, Darania, and Erna Ikawati. “Posisi Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Analisis Kompilasi Hukum Islam Kajian Gender Dan Feminisme).” *Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 05, no. 1 (2021): 1–16.

Arif, Zahra Zaini. “Peran Ganda Perempuan Dalam Keluarga Perspektif Feminis Muslim Indonesia.” *Indonesian Journal of Islamic Law* 1, no. 2 (2019): 118–19.

Asni. “Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Telaah Kompilasi Hukum Islam Perspektif Kesetaraan Gender).” *Al’Adl* 1, no. 2 (2008): 1–10.

Dozan, Wely. “Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan: Kajian Lintasan Tafsir Dan Isu Gender.” *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender* 19, no. 2 (2021): 131. <https://doi.org/10.24014/marwah.v19i2.11287>.

Farida, Umma, H Hardivizon, and Abdurrohman Kasdi. “Menyingkap Maqasid Profetik Dalam Hadis Tentang Relasi Laki-Laki Dan Perempuan.” *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 5, no. 2 (2021): 819. <https://doi.org/10.29240/alquds.v5i2.3319>.

- Fithrotul Aini, Adrika. "Penafsiran Kontekstual Ayat Al-Qur'an Tentang Relasi Laki-Laki Dan Perempuan." *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 4, no. 1 (2021): 92–109. <https://doi.org/10.31538/almada.v4i1.1125>.
- Hadi, Solikul. "Bias Gender Dalam Konstruksi Hukum Islam Di Indonesia." *Palastren* 7, no. 1 (2014): 25–46.
- Hamazmi Irwan, Achmad. "Pembagian Peran Suami Isteri Dalam Keluarga Islam Indonesia (Analisis Gender Terhadap Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam)." *Sosekhum* 6, no. 9 (2010): 30604. <https://builtsurvey.utm.my/>.
- Hasan, Hamsah, Marilang, and Kurniati. "Pengaruh Sosial Politik Terhadap Pembentukan Hukum Islam." *KURIOSITAS Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 14, no. 2 (2021): 122–36. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/kuriositas/article/view/2076/905>.
- Hidayati, Nurul. "( Antara Domestik Dan Publik )." *Muwazah: Jurnal Kajian Gender* 7, no. 2 (2015): 108–19.
- Hikmah, Siti. "Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan." *Sawwa* 7, no. April (2012): 1–20.
- Khair, Abdul. "Telaah Kritis 'Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam' (Reorientasi Fikih Hukum Keluarga Islam Indonesia)." *Al-Risalah* 2, no. 1 (2016): 20–37.
- Manan, Mohammad 'Azzam. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Sosiologis." *Jurnal Legislasi Indonesia* 5, no. 3 (2018): 9–34.
- Mulyadi, Achmad. "RELASI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN (Menabrak Tafsir Teks, Menakar Realitas)." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 7, no. 2 (2014): 247–61. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v7i2.327>.

- Nafisah, Durotun. "Politisasi Relasi Suami-Istri: Telaah KHI Perspektif Gender." *YIN YANG: Studi Gender & Anak* 3, no. 2 (2008): 195–208.
- Nasution, Khoiruddin. "Islam Membangun Masyarakat Bilateral Dan Implikasinya Terhadap Hukum Keluarga Islam Indonesia." *Al-Mawarid* Edisi XVII, no. 1 (2007): 85–100.
- Nurhadi. "Perceraian Di Bawah Tangan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Indonesia." *Al-Mawarid: Jurnal Syari'ah Dan Hukum* 1, no. 2 (2019): 179–97.
- Rofiah, Nur. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam." *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 2, no. 1 (2017): 31–44. <https://doi.org/10.15575/jw.v2i1.829>.
- Saifuddin Herlambang, Budi Juliandi. "Mengguga Tafsir Tekstual." *Jurnal At-Tibyan; Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* I, no. 1 Januari-Juni (2016).
- Sodik, Mochamad. "Pembacaan Progresif Terhadap Fikih Keluarga (Kritik Terhadap KHI Dan RUU HTPA)." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 46, no. 1 (2012): 109-. <http://www.asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/33/33>.
- Sumiyatiningsih, Dien. "Pergeseran Peran Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Kajian Feminis." *WASKITA: Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat* 4, no. 2 (2014): 139–54.
- Wibowo, Dwi Edi. "Peran Ganda Perempuan Dan Kesetaraan Gender." *Gender* 3, no. 1 (2011): 356–64.